

LANGKAH 1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan

LANGKAH 2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut

SELESAI

Jika pengajuan keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa selesai.

Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

TIDAK
PUAS

KOMISI INFORMASI